



**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 057.13/1062/Bapp.III/XI/2020

DAN

NOMOR : 170/900.1636/DPRD-LMD/XI/2020

TANGGAL 6 NOVEMBER 2020

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 057.13/1062/Bapp.III/XI/2020

DAN

NOMOR : 170/900.1636/DPRD-LMD/XI/2020

TANGGAL 6 NOVEMBER 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
Jabatan : Bupati Lamandau
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau

2. a. Nama : **M. BASHAR**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
- b. Nama : **BUDI RAHMAT, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
- c. Nama : **VATREAN ESAIE, SH., M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamandau
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Nanga Bulik, 6 November 2020

BUPATI LAMANDAU

Selaku,
PIHAK PERTAMA


HENDRA LESMANA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

Selaku,
PIHAK KEDUA


M. BASHAR
Ketua


BUDI RAHMAT, SE
Wakil Ketua

VATREAN ESAIE, SH., M.Kn
Wakil Ketua

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 057.13/1062/Bapp.III/XI/2020

DAN

NOMOR : 170/900.1636/DPRD-LMD/XI/2020

TANGGAL 6 NOVEMBER 2020

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-13
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	III-21
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-21
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	II-25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-28
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	IV-28
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV-32
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-34
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V-34
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	V-42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-43
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-43
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-43
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-45
7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	VII-45
BAB VIII PENUTUP	VIII-47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2015 – 2019 (dalam juta rupiah)	8
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau, 2015-2019 (persen)	9
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 - 2019 (Persen)	10
Tabel 2.4	PDRB Perkapita Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lamandau Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan pemerintah kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk, dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021. Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor: 61 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 maka disusunlah Kebijakan Umum APBD (KUA) agar dapat mewujudkan sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Pada tahun 2020, sejak awal triwulan pertama Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan sebagian terhentinya aktivitas ekonomi di Indonesia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya sebagian mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya sebagian kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Keadaan ini tentu harus bisa dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan upaya dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021, demikian pula Kabupaten Lamandau yang juga terdampak pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian masyarakat agar dapat berjalan lancar.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lamandau Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat tentang : a) kondisi ekonomi makro daerah; b) asumsi penyusunan APBD; c) kebijakan pendapatan daerah; d) kebijakan belanja daerah; e) kebijakan pembiayaan daerah; f) strategi pencapaian. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 312 ayat (1), menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selanjutnya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya Nota Kesepakatan tersebut, menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2021.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021;
2. Tersedianya kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021;
4. Mewujudkan keterpaduan program nasional, provinsi dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2021 yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Laju Pertumbuhan PDRB. Indikator ini menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Untuk lebih jelas melihat Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.
PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2015-2019
(dalam juta rupiah)

Tahun	Harga Berlaku (Jt.Rp.)	Harga Konstan (Jt.Rp.)
2015	3.661.335,80	2.882.153,34
2016	4.072.716,06	3.074.911,37
2017	4.524.346,54	3.280.863,81
2018	5.005.923,52	3.505.911,04
2019	5.488.742,71	3.747.248,15

Sumber : BPS Kabupaten Lamandau, Kab.Lamandau Dalam Angka 2020

Kemudian, untuk mengetahui kategori yang memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat sumber pertumbuhan dari masing-masing kategori yang disajikan pada tabel 2.2. Terlihat bahwa transportasi dan pergudangan memiliki andil paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau, yaitu sebesar 9,48 persen pada tahun 2019. Kategori lainnya yang memberikan andil sebesar 9,42 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau adalah kategori pengadaan listrik dan gas.

Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau,
2015-2019 (persen)

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	7,47	9,33	6,34	5,91	5,67
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,46	-	7,75	8,66	8,61
C	Industri Pengolahan	8,97	10,0	10,10	6,93	6,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,32	12,7	9,81	12,3	9,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	7,43	8,33	8,21	7,77	7,63
F	Konstruksi	9,98	10,5	4,89	4,59	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	9,29	9,23	7,32	8,70	8,99
H	Transportasi dan Pergudangan	5,61	6,85	5,93	9,14	9,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	4,00	4,55	6,87	6,77	8,00
J	Informasi dan Komunikasi	7,56	7,73	7,01	7,00	6,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	4,87	5,90	3,02	3,34
L	Real Estate	4,13	5,11	4,16	7,19	7,23
M,N	Jasa Perusahaan	9,69	9,57	9,78	7,18	7,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	9,96	6,73	4,73	6,52	6,57
P	Jasa Pendidikan	9,15	9,21	3,21	8,36	6,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,23	9,27	8,07	8,16	7,42
R,S,T,	Jasa lainnya	8,26	8,37	6,19	8,79	8,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6,76	6,69	6,70	6,86	6,88

Sumber : BPS Kabupaten Lamandau, Kab.Lamandau Dalam Angka 2020

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, secara menyeluruh pada semua kabupaten/kota mencapai pertumbuhan yang positif pada tahun 2019, walaupun dengan pola yang berbeda-beda, yaitu percepatan pertumbuhan maupun perlambatan pertumbuhan. Kabupaten Lamandau menduduki peringkat kelima se-Kalimantan Tengah, jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6,86 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau Tahun 2019 mengalami percepatan sebesar 0,02 persen yaitu meningkat menjadi 6,88 persen. Seperti terlihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2015 - 2019 (Persen)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	7,32	5,85	6,80	6,46	5,79
Kotawaringin	7,66	7,93	7,94	6,93	7,16
Kapuas	7,27	7,29	7,62	7,01	7,16
Barito Selatan	5,54	5,63	5,44	5,12	4,93
Barito Utara	5,29	5,48	6,01	5,95	5,42
Sukamara	6,00	6,12	6,27	6,17	6,05
Lamandau	6,7	6,69	6,70	6,86	6,88
Seruyan	5,17	5,12	5,18	5,21	5,19
Katingan	6,53	6,54	6,56	6,59	5,81
Pulang Pisau	7,71	6,06	5,83	5,94	6,37
Gunung Mas	6,96	7,00	6,63	6,87	7,29
Barito Timur	5,16	5,50	5,98	5,71	5,45
Murung Raya	6,88	5,76	5,87	5,61	5,94
Palangka Raya	7,19	6,92	6,99	7,12	7,17
Kalimantan	6,21	6,35	6,73	5,65	6,20

Sumber : Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan, Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan maupun berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Atas dasar harga berlaku PDRB perkapita Kabupaten Lamandau tahun 2015 sebesar Rp. 49,47 Juta, meningkat menjadi Rp. 66,38 Juta di

tahun 2019. Perkembangan PDRB per kapita lima tahun terakhir seperti pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4
PDRB Perkapita Kabupaten Lamandau
Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Kabupaten Lamandau (Jiwa)	PDRB Perkapita			
		Harga Berlaku (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)	Harga Konstan (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	73.975	49,47	5,74	38,96	3,62
2016	76.160	53,33	7,80	40,40	3,69
2017	78.341	57,62	4,51	41,88	3,71
2018	80.512	62,18	7,91	43,54	3,96
2019	82.680	66,38	6,75	45,32	4,08

Sumber: BPS Kabupaten Lamandau Tahun 2020

Bila dibandingkan, PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 - 2018 selalu berada diatas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHB, Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 62,19 Juta sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 55,36 Juta.

2.1.3 Perkiraan Target Ekonomi Makro Tahun 2021

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2019, serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, prospek ekonomi makro Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan terus menguat namun harus bersamaan dengan pemulihan ekonomi secara global, peningkatan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat serta mengurangi kesenjangan/disparitas pendapatan masyarakat;
- b. Perekonomian diharapkan mampu tumbuh 7,00 % pada tahun 2021, dengan catatan kondisi pulihnya perekonomian

- global dan pengembangan investasi sektor padat tenaga kerja serta peningkatan pendapatan per kapita;
- c. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 ditargetkan 1,51 % dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 menjadi 2,76% melalui pelaksanaan percepatan sinergitas penanggulangan kemiskinan daerah yang dilaksanakan melalui program kegiatan koordinasi lintas SKPD dan lintas sektor.

2.1.4 Tantangan Perekonomian Tahun 2021

Prospek perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2021 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang terjadi di tahun 2020. Prospek perekonomian global dan domestik pada tahun 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Meluasnya wabah COVID-19 ke banyak negara semakin menekan prospek perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menjadi lebih rendah atau turun yang dipengaruhi oleh penurunan sisi permintaan dan penawaran, termasuk pengaruh disrupsi sisi produksi dan menurunnya keyakinan. Terhambatnya mobilitas pelaku ekonomi dilakukan sejalan dengan upaya penanganan COVID-19 di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini tentu menurunkan kinerja perekonomian dari sektor pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan kemudian merambat sektot lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kinerja ekspor barang dan jasa, serta membuat konsumsi swasta dan investasi menjadi lebih rendah. Ketidakpastian pasar keuangan juga meninggi dipicu prospek perekonomian global yang menurun sehingga mempengaruhi penanaman modal, termasuk aliran modal jangka pendek ke negara berkembang. Sehingga memberikan tekanan kepada mata uang dunia, termasuk rupiah.

Selanjutnya, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan berada pada

kisaran 6,6 – 7,1 persen yang salah satunya didukung oleh besarnya stimulus fiskal dari pemerintah yang berpengaruh sebesar 3,1 – 4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan dari program restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak penundaan ekspansi moneter pada tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi dari COVID-19. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global juga dapat mendorong ekspor Indonesia.

Selain faktor eksternal, adanya faktor resiko internal juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Lamandau. Faktor internal tersebut antara lain lemahnya kapasitas fiskal daerah, khususnya minimnya peluang untuk membuka objek pajak/retribusi baru yang akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah guna membiayai belanja pemerintah.

Menghadapi faktor risiko eksternal dan internal tersebut, maka beberapa tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Lamandau pada tahun 2021 yaitu :

1. Menggali potensi pendapatan daerah sehingga sumber pendapatan daerah meluas dan mampu membiayai kebutuhan belanja daerah;
2. Meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Lamandau
3. Menjaga kestabilan defisit anggaran daerah;
4. Peningkatan minat investasi diluar sektor perkebunan;
5. Masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer pusat dalam pemenuhan belanja publik;
6. Peningkatan akses infrastruktur dalam rangka menunjang arus transportasi barang, produk dan jasa.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu

dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat.

Disamping itu, keuangan daerah juga merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

- Pajak Daerah,
- Retribusi Daerah;

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Pendapatan transfer terdiri dari :

- Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan, serta dana desa.
- Transfer Antar Daerah, terdiri dari : pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Dana darurat;
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sehingga kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan optimalisasi dana perimbangan sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan, serta dana desa) dan Transfer Antar Daerah (pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan); 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana darurat, dan/atau Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan).

Upaya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau, meliputi:

- a) Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Pengelola Pendapatan Kabupaten Lamandau;
- b) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan dinas/badan pengelola pendapatan;
- c) Menyusun sistem dan prosedur pendapatan daerah yang efektif, efisien dan mudah dipahami serta diterapkan;
- d) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi, jenis pendapatan asli daerah;
- e) Menempatkan petugas pemungut pajak di tiap kecamatan guna memudahkan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan dalam pendataan dan pembayaran pajak maupun retribusi;
- f) Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkat kecamatan melalui PBB dan BPHTB serta Pajak Daerah Lainnya/Retribusi;
- g) Penyusunan data rencana pendapatan daerah untuk penggalan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h) Dasar-dasar penetapan data pajak daerah melalui Inventarisasi, Pengkajian, dan Penataan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah;
- i) Pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah dengan peningkatan kinerja petugas pemungut pajak;

- j) Ketertiban daerah dalam penyampaian Laporan Realisasi, Laporan Rekonsiliasi, dan Laporan Monitoring operasional pengelolaan pendapatan;
- k) Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal;
- l) Koordinasi intensif dalam penyampaian dan penagihan PBB;
- m) Penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lamandau ialah bagaimana mengelola Belanja Daerah secara efisien dan efektif, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diarahkan sebagai berikut.

- a. Belanja daerah diutamakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;

- b. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS (Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2020);
- c. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial;
- d. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Ketentuan Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;

- h. Belanja setiap Perangkat Daerah diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2021, mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2021.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2021 di Kabupaten Lamandau diarahkan untuk:

- a. Dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) digunakan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dari SILPA;
- b. Pembentukan dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam;

- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 bahwa dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sehingga tema yang ditetapkan dalam RKP tahun 2021 adalah “Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”.

Penyusunan RKP 2021 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional; Prioritas

Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2021 antara lain :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (recovery) ekonomi di daerah pasca dampak pandemi COVID-19;
2. Mendorong pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), secara bertahap terutama pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya yang terkait dengan kesehatan publik, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara, serta tindakan afirmatif kepada daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan;
3. Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks IPM,

pengurangan angka kematian ibu dan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs);

Dana Perimbangan.

1. Dana Transfer Umum (DTU).

Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah.

Kebijakan DAU:

1. memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety net), dan stimulus pada pemulihan (recovery) perekonomian pasca bencana dampak Covid-19 di daerah;
2. menyempurnakan formula alokasi DAU agar terjadi pemerataan antar daerah dan keseimbangan alokasi provinsi dan kabupaten/kota melalui perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah
3. pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD;

4. memperhitungkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) serta formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dalam formulasi DAU;
- b. Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara, dari pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Kebijakan DBH :
1. meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel, adil, bertanggung jawab dan efektif berbasis peningkatan kinerja;
 2. menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar
 3. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan di daerah;
 4. menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara sesuai dengan kondisi keuangan Negara.

2. Dana Transfer Khusus (DTK)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan urusan daerah sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan PN RKP. DTK bersifat specific grant dan diberikan kepada daerah tertentu.

Arah kebijakan Dana Transfer Khusus, antara lain:

- a. memperkuat penanganan wabah COVID-19 pada aspek medis, pembiayaan jaring pengaman sosial (social safety

net), dan stimulus pada perekonomian pasca bencana di daerah.

- b. meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.

Dana Transfer Khusus terdiri dari: DAK Fisik dan Nonfisik.

Dana Insentif Daerah,

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa

Dana Desa, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan PN dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan desa.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

distribusi barang, dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Perhitungan inflasi di setiap kabupaten/kota saat ini menjadi sangat penting, terlebih lagi dengan adanya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun, secara resmi perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini hanya meliputi 82 kota se-Indonesia, termasuk Sampit dan Palangka Raya, tidak termasuk Nanga Bulik. Dengan keterbatasan data yang tersedia, perhitungan inflasi di luar cakupan kota SBH (Survei Biaya Hidup) 2012 dapat dilaksanakan, salah satu caranya dengan memanfaatkan data hasil SBH 2012 yang tersedia di Kota terdekat.

Inflasi di Nanga Bulik cenderung mengikuti inflasi Sampit sebagai kota rujukan/acuan data hasil SBH. Hal ini disebabkan Sampit sebagai mitra kota (sister city) memiliki kemiripan pola konsumsi, adat dan budaya karena letak geografisnya yang berdekatan. Secara Nasional laju inflasi pada tahun 2018 sebesar 3,13 persen, dan pada tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2018 yaitu sejumlah 2,72 persen. Sedangkan laju inflasi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2019 sebesar 2,02 persen lebih rendah dari tahun 2018.

3.2.2. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2019 secara umum bergerak ke arah yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator makro ekonomi antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2015 sebesar 6,76 persen, tahun 2016 sebesar 6,69 persen dan tahun 2017 sebesar 6,70 persen, Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan PDRB adalah 6,86 persen dan pada tahun 2019 sebesar 6,88 persen. Apabila disandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada tahun 2019 sebesar 6,88 persen lebih tinggi dibandingkan laju

pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,20 dan secara Nasional sebesar 5,02 persen.

3.2.3. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi terkait kondisi perkembangan ekonomi daerah adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Lamandau dalam memberikan tambahan penghasilan kepada CPNS/PNS dan kenaikan gaji CPNS/PNS antara lain:

- 1) Kebijakan penambahan 2 (dua) bulan gaji beserta tunjangan yaitu gaji ke-13 PNS untuk membantu pembiayaan anak sekolah dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS, yang dicairkan pada saat hari raya Idul Fitri;
- 2) Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai melalui penilaian utama atas beban kerja. Selain itu juga, mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait tempat tugas (tunjangan kemahalan), kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya serta juga atas kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 95 ayat (1) mensyaratkan bahwa penetapan dan muatan yang diatur dalam objek pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dari kedua Undang – undang tersebut jelas bahwa pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (1) adalah :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain – lain Pendapaan Asli Daerah yang sah.

Dari pengertian yang terkandung di pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 adalah :

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2). Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;

- (3). Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang – undangan, terutama diluar pajak dan retribusi daerah;
- (4). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5). Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6). Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7). Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan;
- (9). Khusus untuk pajak daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - a). Meningkatkan intensitas dan efektifitas penagihan tunggakan pajak;
 - b). Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas system online pembayaran pajak, one stop service, peningkatan efektifitas pelayanan, penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak;
 - c). Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - d). Meningkatkan efektifitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - e). Membentuk system pembayaran pajak melalui electronic payment (e-payment) dan secara bertahap menghapuskan system pembayaran pajak yang face to face;
 - f). Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. pendapatan transfer terdiri dari :

1. transfer pemerintah pusat, terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan, serta dana desa.
2. transfer antar daerah, terdiri dari : pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pendapatan tranfer pusat melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan Negara.

4.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana darurat, dan/atau Lain- lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi: Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 793.708.265.567,-** dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp. 51.289.082.525,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp. 16.002.922.500,-
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.096.788.535,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 7.711.774.281,-
 - d. Lain-lain PAD yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 25.477.597.209,-
2. Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp. 742.419.183.042,-
 - a. Transfer Pemerintah Pusat Rp. 718.942.565.000,-
 - 1). Dana Perimbangan Rp. 601.500.733.000,-

- a). Dana Transfer Umum:
- | | |
|--------|-----------------------|
| 1) DBH | Rp. 60.677.979.000,- |
| 2) DAU | Rp. 433.340.075.000,- |
- b). Dana Transfer Khusus:
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) DAK Fisik | Rp. 58.767.930.000,- |
| 2) DAK Non Fisik | Rp. 48.714.749.000,- |
| 2). Dana Insentif daerah | Rp. 36.683.360.000,- |
| 3). Dana Desa | Rp. 80.758.472.000,- |
- b. Transfer Antar Daerah Rp. 23.476.618.042,-
- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1). Pendapatan Bagi Hasil | Rp. 23.476.618.042,- |
| 2). Bantuan Keuangan | Rp. 0,- |
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, ditargetkan sebesar Rp. 0,-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Dalam pelaksanaannya Belanja daerah untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan, baik nasional maupun daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi covid-19.

Belanja daerah diupayakan untuk pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, diantaranya sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten lamandau yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2021 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni pada tingkatan pendidikan dasar sembilan tahun sesuai kewenangan kabupaten, Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS);
3. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas

dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.

4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional;
5. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah menurut kelompok belanja, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga:

5.1.1 Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja Operasi dimaksud sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya.
- Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, termasuk gaji, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah serta penghasilan/penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan / tunjangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.

c. Belanja Bunga

Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja bunga mengingat tidak ada kewajiban atas beban bunga yang akan ditanggung pada Tahun 2021.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak mengalokasikan anggaran untuk Belanja Subsidi mengingat tidak ada kewajiban atas pemberian subsidi pada pihak ketiga pada Tahun 2021.

e. Belanja Hibah

1. Penganggaran belanja hibah, mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
2. Anggaran untuk belanja hibah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021 diberikan Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat yaitu hibah kepada umat Islam, hibah kepada umat Protestan, hibah kepada umat Katolik, hibah kepada umat Hindu, LPTQ, LPP, FKUB, hibah kepada Forum Komunikasi Antar Gereja, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), fungsi pendidikan, hibah kepada Dewan Adat Dayak,

Wredatama, KORPRI, Kwarcab. Pramuka Kabupaten, KONI, KNPI, Persatuan Wartawan, LSM.

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Penganggaran belanja bantuan sosial mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
2. Belanja Bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Dalam belanja bantuan sosial tersebut dialokasikan anggaran untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat pada fungsi pendidikan seperti bantuan pendidikan beasiswa non PNS dan bantuan kegiatan Himpunan Mahasiswa (HIMA) yang tersebar di luar daerah, bantuan lansia dan penyandang cacat serta anak yatim piatu. Serta bantuan bencana alam dan musibah.

5.1.2. Belanja Modal

- a. Belanja modal, diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun anggaran 2021 serta pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD Kabupaten Lamandau 2018 - 2023, mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
- b. Alokasi belanja diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
- d. Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- g. Tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran pembangunan RSUD Kabupaten Lamandau sesuai standar kelas B, yang dilaksanakan dengan Tahun Jamak (Multi Years) tahun 2021 dan 2022,
- h. Tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran untuk peningkatan jalan Perigi – Beruta yang dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) tahun 2021, 2022 dan 2023.
- i. Tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran untuk pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik yang dilaksanakan secara tahun jamak (multi years) tahun 2021, 2022 dan 2023.

5.1.3. Belanja Transfer, terdiri dari:

- a. **Alokasi anggaran belanja bagi hasil** kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa yang ada di Kabupaten Lamandau paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- b. **Alokasi anggaran belanja bantuan keuangan** yang digunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Untuk bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi yaitu bantuan Belanja Kontribusi Kerja Sama Pembayaran Sewa Transponder TVRI. Sedangkan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk alokasi dana untuk desa dan desa adat, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana

diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa meliputi operasional dan tunjangan damang, tunjangan sekretaris damang, tunjangan mantir adat kecamatan dan kelurahan, alokasi Dana Desa, TPAD dan honor mantir desa, Dana Desa yang berasal dari APBN, ADD dari pajak dan retribusi serta operasional desa persiapan. Anggaran ADD selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bantuan keuangan juga diberikan kepada Partai Politik, kepada APKASI Pusat dan Provinsi, serta FORSEDASI.

5.1.4. Belanja Tidak Terduga.

Alokasi belanja tidak terduga untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam/ Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan - kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Belanja daerah dalam pelaksanaannya untuk mendukung capaian target prioritas pembangunan daerah dan menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Total belanja daerah tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar **Rp. 828.073.259.299,-**. Dengan rincian Belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar **Rp. 559.363.216.766,-** yang terdiri dari:
 1. belanja pegawai Rp. 313.048.858.816,-
 2. belanja barang dan jasa Rp. 198.813.802.624,-
 3. belanja hibah Rp. 42.646.316.379,-
 4. belanja bantuan sosial Rp. 4.854.238.947,-
- b. Belanja Modal direncanakan sebesar **Rp. 130.043.412.865,-** terdiri dari:
 1. belanja tanah Rp. 164.650.081,-
 2. belanja peralatan dan mesin Rp. 20.151.938.947,-
 3. belanja bangunan dan gedung Rp. 57.981.717.509,-
 4. belanja jalan, jaringan dan irigasi Rp. 51.704.206.328,-
 5. Belanja aset tetap lainnya Rp. 40.900.000,-
- c. Belanja Tidak terduga direncanakan sebesar **Rp. 6.400.000.000,-**
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar **Rp. 51.508.157.668,-** terdiri dari:
 1. belanja bagi hasil Rp. 1.811.352.268,-
 2. belanja bantuan keuangan Rp. 49.696.805.400,-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional yang mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020. SiLPA direncanakan bersumber dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2021 sebesar **Rp. 68.806.622.140,-**.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan untuk memperkuat struktur permodalan pada badan usaha milik daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Adapun penyertaan modal daerah kepada BUMD direncanakan untuk penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada: PT. Bank Kalteng, Perusahaan Daerah Bajurung Raya, PDAM, dan BPR Sampuraga Cemerlang yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah mengenai penyertaan modal serta dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 9.100.000.000,-** diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah, yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal pada bank kalteng Rp. 3.500.000.000,-
2. Penyertaan modal pada PD BPR sampuraga cermerlang Rp. 4.000.000.000,-

- 
3. Penyertaan modal pada PD PDAM Rp. 600.000.000,-
 4. Penyertaan modal pada PD Bajurung Raya
Rp. 1.000.000.000,-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

7.1.1 Pendapatan Asli Daerah.

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD, perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal;
- d. Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah, seperti, pembayaran pajak melalui ATM, dan untuk mendekatkan pelayanan. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan PAD sehingga dapat diketahui

permasalahan sejak dini, dan melaksanakan reward dan punishment.

- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitas kepada masyarakat.
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi dan konfirmasi status Wajib Pajak.

7.1.2. Pendapatan Tranfer.

- a. Memaksimalkan usulan dan meningkatkan verifikasi data-data pendukung terhadap usulan daerah melalui aplikasi krisna DAK untuk usulan APBN, dan melalui aplikasi SIPPD untuk usulan ke provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dengan melakukan kegiatan bersama dan pertukaran data informasi serta peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian pendapatan daerah.
- c. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU).

7.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Meningkatkan koordinasi dan verifikasi data-data pendukung dalam upaya memaksimalkan usulan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

BAB VIII

P E N U T U P

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, yang untuk tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang sudah melalui hasil pembahasan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamandau tahun 2020. Rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 adalah merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan sehingga harus dijadikan pedoman bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN LAMANDAU,

M. BASHAR
Ketua

BUDI RAHMAT, SE
Wakil Ketua

VATREAN ESAIE, SH., M.Kn
Wakil Ketua

Nanga Bulik, 6 November 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

